



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/C ; 24-1-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan daging yang sehat serta dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah untuk berhasilnya pembangunan disegala bidang, perlu ditingkatkan status Dinas Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 106/WK/1981 tanggal 30 Maret 1981 ;
- b. Dalam rangka tercapainya maksud tersebut pada huruf a kensideran ini perlu diberikan otonomi yang memadai dengan mengubah status Dinas Perusahaan Daerah Pembantaian berdasarkan ketentuan per- Undang-undangan yang berlaku dengan suatu Peraturan Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
4. Undang-undang Pokok Kehewanan Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
6. Staatsblad Nomor 432 tahun 1912 tentang Campur tangan Pemerintah dalam Urusan Kehewanan ;

7. Staatsblad Nomor 714 tahun 1936 tentang Penyerahan tugas kepada Daerah-daerah Otonomi Bawah ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 11 tahun 1955 tentang Pembantalan dalam Daerah Kota Besar Surabaya..

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Instansi Atasan, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Perusahaan, ialah Dinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. D e w a n , ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. D i r e k s i , ialah Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Rumah Potong Hewan, ialah suatu tempat dengan segala perlengkapannya yang dipergunakan untuk memotong hewan ;
- j. Pejabat ahli, ialah dokter hewan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan sebagai ahli khususnya dalam pengawasan kesehatan hewan.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai perubahan atau peningkatan status Dinas Perusahaan yang telah ditetapkan terakhir berdasarkan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Maret 1981 Nomor 106/WK/1981 ;

- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Dinas Perusahaan beralih kepada Perusahaan Daerah ;
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah ;
- (4) Terhadap Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan berlaku segala hukum Indonesia yang menunjang Perusahaan Daerah dimaksud dan Peraturan Perundangan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.

Pasal 4

Perusahaan Daerah menyediakan jasa pemotongan hewan dan penyediaan daging yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan hasil-hasil lain dari hewan yang dipotong serta mengusahakan pengangkutan daging bagi penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekitarnya.

B A B IV

SIFAT DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah ini adalah suatu perusahaan yang bersifat memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan daerah ;
- (2) Perusahaan Daerah ini bertujuan :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan daging yang higienis dari hasil pemotongan hewan-hewan yang sehat dan tidak berpenyakit menular ;
 - b. melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan perekonomian Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B A B V

M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dalam bidang pengusahaan fasilitas pemotongan hewan sampai saat berlakunya Peraturan Daerah ini yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

- (3) Modal dasar Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini terdiri atas kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp. 2.003.510.420,00 (dua milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang diperinci sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (4) Semua alat likvide disimpan dalam Bank Pembangunan dan Bank-bank Pemerintah lainnya.

B A B VI

PENGUSAHAAN DAN PENGURUSAN

Fasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dijabat oleh seorang ahli dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur ;
- (2) Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Badan Pengawas ;
- (4) Pengangkatan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun ;
- (5) Setelah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali oleh Kepala Daerah ;
- (6) Bilamana Direktur Utama berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas dimaksud dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

Fasal 8

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Instansi Atasan ;
- (3) Apabila sesudah pengangkatan, mereka termasuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan tugas dalam jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada suatu perkumpulan atau perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;

- (5) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan eksekutif lainnya kecuali dengan izin atau persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membelegi diri yang harus dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan mendapatkan pemberhentian tentang maksud akan pemberhentian tersebut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan ;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara ditetapkan tetapi belum ada keputusan dari Kepala Daerah, maka pemberhentian dimaksud menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melaksanakan tugas jabatannya kembali kecuali jika untuk keputusan tersebut diperlukan suatu keputusan dari Pengadilan Negeri dan masalah tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Direksi melaksanakan tugas pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Penjabaran Susunan Organisasi, tugas dan tata cara menjalankan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan ;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak dan kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain.

Pasal 12

- (1) Dengan persetujuan Kepala Daerah serta Dewan, Direksi dapat melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga ;
 - b. mengikat perusahaan sebagai penjamin ;
 - c. memperoleh, memindah tangankan dan membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian harus mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

Pasal 13

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar atau mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan Dewan, Direksi dapat menetapkan kebijaksanaan menyangkut tarip.

B A B VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah merangkap sebagai Anggota secara eks officio dan anggota-anggota lainnya terdiri dari unsur-unsur aparatur Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah pemotongan hewan ;
- (2) Badan pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir ;
- (4) Badan pengawas mengusulkan pokok kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah sebagai landasan kebijaksanaan perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (6) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (7) Badan pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;

- (8) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 14 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara ;
 - d. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar ;
- (2) Pemberhentian dimaksud pada huruf c, d dan huruf e ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam huruf d ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;
 - b. Dalam sidang tersebut diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas dimaksud diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima keputusan sidang dimaksud huruf b ayat ini, oleh Kepala Daerah dikeluarkan keputusan dan disampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya ;

- d. Apabila penyampaian keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, penghentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;
- (6) Apabila sidang tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara tersebut diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, usul pemberhentian dimaksud pada ayat (3) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum ;
- (7) a. Apabila keputusan Kepala Daerah dimaksud pada ayat (5) huruf c pasal ini tidak disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi Atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterima ;
- b. Apabila Instansi Atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

B A B VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ;
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas agar diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Kedudukan hukum, gaji, uang pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian dan Peraturan gaji yang berlaku ;
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah mengikuti ketentuan dan peraturan-peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan pada Kantor Perusahaan Daerah.

B A B X
TATA BUKU
Pasal 18

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

B A B XI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sepenuhnya jika Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan sampai saat berlakunya tahun berikutnya ;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

B A B XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 20

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.

B A B XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 21

- (1) Setiap akhir tahun buku Direksi berkewajiban menyampaikan neraca dan berikut daftar rugi laba kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam neraca tahun buku harus jelas ;
- (3) Kepala Daerah mengesahkan neraca tahunan setelah neraca tahunan tersebut mendapat penelitian atau diaudit oleh akuntan negara atau pejabat yang berwenang ;

- (4) Setelah neraca tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam neraca tersebut.

B A B XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMEBRIAN JASA PRODUKSI
Pasal 22

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Anggaran Pembangunan Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh persepatus) ;
 - b. Untuk Anggaran Rutin Daerah, sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. Untuk cadangan Umum, sebesar 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan, sebesar 7,5 (tujuh setengah perseratus) ;
 - e. Untuk jasa produksi, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) ;
 - f. Untuk sumbangan dan pensiunan dan sebagainya, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum jika telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta dengan tujuan ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV
PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi hak dari Instansi lain yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai tugas pengurusan Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atau pengelolaan serta pertanggung jawaban, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawaban Perusahaan.

B A B XVI

FEMBUBARAN

Fasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dimaksud, ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak Ketiga, jika kerugian tersebut disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 25

Sambil menunggu ketentuan kepegawaian yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut masalah kepegawaian akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku.

Fasal 26

Selama pengalihan status Perusahaan Daerah tersebut pada Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Dinas Perusahaan Daerah tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ada.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi senganap ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Fasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 27 Mei 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1983 Nomor 414/t tahun 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO
NI. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 24 Januari 1984 Nomor 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NI. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana

Binao.

TEGOEH SOEJONO, SH
NI. 510026744

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 PER 27 MEI 1982

LAMPILAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR 11 TAHUN 1982 TENTANG
 PINDA-TUKAR PERKAWAJAN DARAH
 RUMAH POTONG HUMAN KOTA-
 MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

I. AKTIVA LANGKAH :			III. MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA	
1. Kas / Bank	Rp.	200.000,-	DAERAH TINGKAT II SURABAYA	
				Rp. 2.003.510.420,-
II. AKTIVA TSIAP :				
1. Tanah	Rp.	7.352.869.000,-		
2. Bangunan tempat produksi	Rp.	413.389.900,-		
3. Bangunan kantor	Rp.	85.168.950,-		
4. Bangunan rumah dinas	Rp.	47.328.960,-		
5. Kendaraan bermotor	Rp.	22.872.660,-		
6. Mesin - mesin kantor	Rp.	4.557.250,-		
7. Mebellair	Rp.	10.392.100,-		
8. Peralatan produksi	Rp.	62.877.750,-		
9. Perlengkapan kantor	Rp.	4.869.650,-		
		Rp. 2.003.318.420,-		
J U M L A H :		Rp. 2.003.510.420,-	J U M L A H :	
				Rp. 2.003.510.420,-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ketua,

tda

STANLY BUNYANIR

Dilines sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya
 u. b.
 Kepala Bagian Hukum,
 Organisasi & Tatakelola

Handwritten signature
TEODI GORJONG, SU
 Kepala Seksi Hukum

Surabaya, 27 Mei 1982

WalikotaMadya Kepala Daerah
 Tingkat II Surabaya

tda

Drs. MOHARSI WIRAJA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota yang sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan prasarana-prasarana serta tata kerja unit unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Perkembangan jumlah penduduk kota Surabaya yang berjalan sangat pesat menuntut juga akan tersedianya daging yang cukup dan memenuhi syarat serta prasarana-prasarannya akibat semakin bertambah luasnya perindustrian dan perdagangan.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan tempat pemotongan hewan dengan segala prasarannya dilaksanakan oleh suatu Dinas Perusahaan yang dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud perlu diberikan otonomi yang lebih luas, usaha kearah itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan cara memberikan status Unit Organisasi yang mengelola tempat-tempat pemotongan hewan tersebut sebagai Perusahaan Daerah.

Dengan bentuk Perusahaan Daerah tersebut, dapat diharapkan usaha untuk meningkatkan mobilitas kegiatan Unit Organisasi tersebut dapat dicapai termasuk didalamnya usaha peningkatan modal yang selama ini tergantung dari Anggaran Pemerintah Daerah. Tujuan ini dapat dicapai karena Perusahaan Daerah tersebut yang pembentukannya dilandasi oleh Peraturan Daerah ini adalah merupakan Badan Hukum yang mempunyai otonomi yang luas. Dengan otonomi yang luas tersebut yang realisasinya didasarkan oleh ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah dapat mengadakan hubungan hutang piutang dengan pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan Dewan serta memperoleh pengesahan oleh Gubernur.

Disamping kewenangan-kewenangan yang telah digambarkan diatas, Perusahaan Daerah mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang dapat mengikatkan Perusahaan sebagai penjamin, memperoleh, memindah tangankan dan atau membebaskan benda-benda tetap setelah memperoleh persetujuan Kepala Daerah dan Dewan serta memperoleh pengesahan dari Gubernur.

Lebih dari itu, berbeda dengan Unit-unit Organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas menggali pendapatan daerah, Perusahaan Daerah dimaksud sebagaimana juga Perusahaan Daerah yang lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berhak untuk menetapkan kebijaksanaan tarif atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan.

Dengan dikembangkannya kewenangan Perusahaan Dinas menjadi Perusahaan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat diharapkan pula peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan daging yang sehat dan dilain pihak dapat ditingkatkan pendapatan daerah yang merupakan syarat untuk tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam artian yang lebih luas. Hal tersebut dapat dengan mudah dipahami karena Perusahaan Daerah dengan saham tunggal dari Pemerintah Daerah mengemban tugas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan tugas Pemerintah Daerah sendiri sebagai pelaksana pelayanan umum.

Selanjutnya beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan dalam rangka pembentukan Perusahaan Daerah sebagai berikut :

1. daging adalah merupakan salah satu komoditi yang berasal dari hewan yang mempunyai nilai gizi tinggi dan nilai cita rasa sedemikian hingga sangat berguna bagi kesehatan manusia jika berasal dari hewan yang sehat dan dari pemotongan serta proses lanjutannya yang ditangani dengan baik dan sehat pula. Sebaliknya dapat juga merugikan malah membahayakan kesehatan manusia jika penanganannya dan perlakuannya kurang baik, lebih-lebih jika hewannya berpenyakit menular.
Demikian juga daging dalam bentuk segar mempunyai sifat mudah rusak atau busuk (perishable food) hingga membutuhkan perlakuan yang baik dan higienis. Untuk itulah senantiasa diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah dalam hal menangani kesehatan veteriner umumnya dan urusan hygiene daging pada khususnya dikaitkan dengan urusan penyakit hewan menular ;
2. sebagaimana dimaklumi maksud tujuan dan fungsi Rumah Potong Hewan pada dasarnya selain untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya juga kembali pada tujuan pokoknya, yaitu perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan daging yang baik dan sehat, pelayanan masyarakat yang memadai terutama menyangkut masyarakat pemakai Rumah Potong Hewan atau yang terlibat dalam pemotongan hewan, pengawasan dan monitoring penyakit hewan terutama penyakit hewan menular baik yang bersifat anthroozoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya) maupun yang bersifat antar hewan saja, melaksanakan usaha Pemerintah untuk melestarikan persediaan hewan potong dengan cara pengendalian pemotongan hewan betina yang masih produktif.
Namun tidak lepas kaitannya, tidak saja pada urusan hygiene daging juga kelengkapan dan sanitasi Rumah Potong Hewan beserta lingkungannya, peralatan, personal dan masalah penyakit hewan menular serta membantu melestarikan populasi hewan ;
3. atas dasar hal tersebut diatas berarti peranan menyangkut teknis kesehatan masyarakat veteriner (Veterinary Public Health) merupakan juga masalah pokok, oleh karenanya penempatan pimpinan dan penanggung jawab Perusahaan Daerah haruslah orang-orang yang ahli dalam bidangnya ;

4. pembentukan Perusahaan Daerah ini kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Daerah yang lebih tinggi, namun menyangkut bidang kesehatan masyarakat veteriner, terikat pula dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat veteriner yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- a. Staatsblad Nomor 432 tahun 1912 junctis Nomor 715 tahun 1936 dan Nomor 512 tahun 1937 tentang campur tangan Pemerintah dalam urusan hygiene veteriner, yaitu Pemerintah Daerah mengatur pengawasan pegawai yang ahli dalam bidangnya ;
- b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya ketentuan dalam pasal 20 yang berhubungan dengan masalah penolakan, pencoghhan, pemberantasan dan penyembuhan penyakit hewan serta ketentuan dalam pasal 21 yang berhubungan dengan urusan hygiene veteriner ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977, yang dalam pasal 9 menyebutkan ketentuan pentingnya menunjukan ahli pengawasan guna melaksanakan pengawasan kesehatan hewan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini perubahan status Dinas Perusahaan menjadi Perusahaan Daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayat (2) : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka bentuk Perusahaan Daerah telah memiliki landasan hukum.
- Pasal 3 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas ;
ayat (2) : Modal Perusahaan secara menyeluruh merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
ayat (3) : Dengan ketentuan dalam ayat ini memungkinkan bagi daerah untuk menambah modal perusahaan dengan jalan menyisihkan lagi sejumlah uang kekayaan dari Anggaran Daerah dengan persetujuan Dewan ;
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) : Cukup jelas ;
- Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) : Cukup jelas ;

- Fasal 8 ayat (4) : Yang dimaksud dengan ketentuan bahwa Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada suatu perkumpulan atau perusahaan lain dalam lapangan yang menaungi laba, adalah kepentingan yang ada hubungan langsung dengan jabatan langsung dalam Perusahaan Daerah ini.
- ayat (5) : Ketentuan ini dimaksudkan agar Direksi dapat bekerja sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya untuk Perusahaan.
- Fasal 9 sampai dengan pasal 12 : Cukup jelas ;
- Fasal 13 : Pertimbangan Pimpinan Dewan adalah dalam hal kebijaksanaan tarif retribusi Rumah Potong Hewan setelah didengar pendapat fraksi-fraksi dan komisi yang bersangkutan.
- Fasal 14 sampai dengan pasal 15 : Cukup jelas ;
- Fasal 16 ayat (3) : Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semua adalah pegawai atau pekerja Perusahaan. Dalam hal mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan-penghasilan lain, agar terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam, maka perlu adanya peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- Fasal 17 sampai dengan pasal 23 : Cukup jelas ;
- Fasal 24 ayat (1) : Mengingat bahwa pembentukan Perusahaan Daerah ini dengan suatu Peraturan Daerah, untuk itu bilamana Perusahaan Daerah tersebut dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan, maka pembubaran tersebut maupun pembentukan Panitia Likwidasinya harus dengan suatu Peraturan Daerah pula.
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Fasal 25 sampai dengan pasal 28 : Cukup jelas.

SALINAN : LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG
HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PEJELASAN NERACA AWAL PER 27 MEI 1982

I. Aktiva Lancar :

1. Kas / Bank Rp. 200.000,-

Jumlah ini merupakan uang Kas Kecil sampai dengan tanggal 27 Mei 1982 yang tersedia di Perusahaan Daerah sebagai Modal awal Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.

II. Aktiva Tetap :

1. Tanah Rp. 1.352.869.000,-

Jumlah ini merupakan harga tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pambantahan sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai modal awal (Perincian lengkapnya lihat Daftar I).

2. Bangunan Tempat Berproduksi Rp. 415.389.900,-

Jumlah ini merupakan harga semua bangunan tempat berproduksi yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pambantahan sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar II).

3. Bangunan Kantor Rp. 85.168.950,-

Jumlah ini merupakan harga semua bangunan kantor yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pambantahan sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar III).

4. Bangunan Rumah Dinas Rp. 41.328.960,-

Jumlah ini merupakan harga semua bangunan Rumah Dinas yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pambantahan sampai dengan tanggal 27 Mei 1982 yang selanjutnya ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar IV).

5. Kendaraan Bermotor Rp. 25.872.360,-

Jumlah ini merupakan harga semua kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pambantahan sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar V).

6. Mesin - mesin Kantor Rp. 4.551.250,-

Jumlah ini merupakan harga semua mesin-mesin kantor yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pembantaaian sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya jumlah tersebut ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar VI).

7. Mebelair Rp. 10.392.100,-

Jumlah ini merupakan harga semua Mebolair (meja, kursi, almari dan sebagainya) yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pembantaaian sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya jumlah tersebut ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar VII).

8. Peralatan Produksi Rp. 62.867.750,-

Jumlah ini merupakan harga semua peralatan produksi yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pembantaaian sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya jumlah tersebut ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar VIII-A dan VIII-B).

9. Perlengkapan Kantor Rp. 4.869.650,-

Jumlah ini merupakan harga semua perlengkapan kantor yang dikelola oleh Dinas Perusahaan Daerah Pembantaaian sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang selanjutnya jumlah tersebut ditanam dalam Perusahaan Daerah sebagai Modal awal.

(Perincian lengkapnya lihat Daftar IX).

III. Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Rp. 2.003.510.420,-

Jumlah ini adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sampai dengan tanggal 27 Mei 1982, yang dipisahkan kedalam Perusahaan Daerah sebagai Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u. b.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tataaksana

TEGOEH SOEJONO

TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744

D A F T A R - T A N A H

No.	U R A I A N	Tahun Forelekan	H a r g a
1.	Tanah Jl. Pegirisa No.258, Sidotepe, Semampir, Surabaya Luas ± 17.300 m ²	1927	Rp. 865.000.000,
2.	Tanah Jl. Arinbi, Sidotepe, Semampir Surabaya Luas 2.500 m ²	1927	" 75.000.000,
3.	Tanah Pembantahan, Sidotepe, Semampir Surabaya Luas 5.900 m ²	1927	" 295.000.000,
4.	Tanah Jl. Sawah No.3a Sidotepe, Semampir Surabaya Luas 392 m ²	1927	" 3.920.000,
5.	Tanah Jl. Sawah No.3 Sidotepe, Semampir Surabaya Luas ± 392 m ²	1927	" 3.920.000,
6.	Tanah Jl. Raya Kedurus Melakang Kecamatan Kabang Pilang Surabaya Luas 1200 m ²	1969	" 12.000.000,
7.	Tanah Jl. Kendangsari Blok H Kaveling 12 Surabaya Luas 325 m ²	1977	" 3.250.000,
8.	Tanah Jl. Kendangsari Tenggilis Blok II Kaveling No.2 Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
9.	Tanah Jl. Tenggilis Blok ID Kaveling No.3 Surabaya Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
10.	Tanah Kendangsari Tenggilis Blok ED Kaveling No.4 Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
11.	Tanah Kendangsari Tenggilis Blok DD Kaveling No.5 Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
12.	Tanah Kendangsari Tenggilis Blok DD kaveling No.6 Surabaya Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
13.	Tanah Tenggilis Blok DD Kaveling No.7 Surabaya Luas 200 m ²	1977	" 2.000.000,
14.	Tanah Tenggilis Blok T24 Surabaya Luas - 225 m ²	1978	" 2.250.000,
15.	Tanah Tenggilis Blok T24a Surabaya Luas 225 m ²	1978	" 2.250.000,
16.	Tanah Tenggilis Blok T25 Surabaya Luas 225 m ²	1978	" 2.250.000,
17.	Tanah Tenggilis Blok T26 Surabaya Luas 225 m ²	1978	" 2.250.000,
18.	Tanah Desa Banjar Sugihan, Tandes, Surabaya Luas : 17.467 m ²	1981	" 73.779.000,
		Jumlah :	Rp. 1.352.869.000,

DAFTAR BANGUNAN TEMPAT BERTPRODUKSI

	U K A I A N	Tahun Perolehan		H a r g a
1.	Rumah Peteng Sapi Pegirian	1927	Rp.	105.787.500,-
2.	Rumah Peteng Kambing lama Pegirian	1927	"	13.500.000,-
3.	Rumah Peteng Babi Pegirian	1927	"	48.125.000,-
4.	Rumah Pelayuan Daging Pegirian	1927	"	32.250.000,-
5.	Gedung Penimbangan kulit sapi Pegirian	1927	"	5.000.000,-
6.	Gedung Pasar Ternak (lama) Pegirian	1927	"	29.250.000,-
7.	Gedung Pembakaran bangkai Pegirian	1927	"	7.312.500,-
8.	Kandang Babi Timur (lama) Pegirian	1927	"	7.020.000,-
9.	Kandang Babi Barat (lama) Pegirian	1927	"	11.280.000,-
10.	Gedung Perbengkelan Pegirian	1927	"	2.756.250,-
11.	Rumah Pempa Pegirian	1927	"	450.000,-
12.	Pes Penjagaan Pegirian	1927	"	1.125.000,-
13.	Pagar Keliling Komplek Pegirian	1970	"	11.250.000,-
14.	Gedung Totalan Daging Sapi Pegirian	1971	"	9.600.000,-
15.	Tempat Parkir (perluasan) Pegirian	1976	"	6.000.000,-
16.	Kandang Babi Barat (baru) Pegirian	1976	"	9.409.500,-
17.	Kandang Babi Timur (baru) Pegirian	1976	"	6.757.500,-
18.	Gedung Makanan Babi Pegirian	1977	"	5.658.900,-
19.	Gedung totalan daging babi (perluasan) Pegirian	1977	"	6.240.000,-
20.	Kandang Sapi Kedurus	1973	"	2.700.000,-
21.	Kandang Sapi antrian/dalam	1978	"	28.512.000,-
22.	Rumah Peteng Kedurus	1979	"	21.375.000,-
23.	Gardu Listrik	1979	"	573.750,-
24.	Pasar Ternak Baru (perluasan)	1981	"	29.405.000,-
25.	Rumah Peteng Kambing (perluasan)	1981	"	18.052.000,-
		JUMLAH :	Rp.	415.389.900,-

DAFTAR BANGUNAN KANTOR :

	U R A I A N	Tahun Perolehan		H a r g a
1.	Gedung Rumah Tangga Jl. Pegirian No. 258 Surabaya	1927	Rp.	7.012.500,-
2.	Gedung Kantor Pimpinan Jl. Pegiri- an No. 258 Surabaya	1970	"	18.737.250,-
3.	Gedung Keurmustnur Jl. Pegirian No. 258 Surabaya	1970	"	24.411.200,-
4.	Gedung Pekerja Jl. Pegirian No. 258 Surabaya	1975	"	8.778.000,-
5.	Gedung Ruang Keuangan Jl. Pegirian No. 258 Surabaya	1979	"	21.280.000,-
6.	Kantin/warung Jl. Pegirian No. 258 Surabaya	-	"	1.350.000,-
7.	Gedung Musholla Jl. Pegirian 258 Surabaya	1976	"	3.600.000,-
JUMLAH :			Rp.	85.168.950,-

DAFTAR : BANGUNAN RUMAH DINAS

nr	U r a i a n	Th. Perolehan	Marga
1.	Rumah Dinas Jl. Pegirian No.260 Surabaya	1927.	Rp. 5.250.000,
2.	Rumah Dinas Jl. Sawah No.3 Surabaya	1959	" 1.080.000,
3.	Rumah Dinas Jl. Sawah No.3A Surabaya	1959	" 1.080.000,
4.	Rumah Dinas Kendangsari Blok M12 Surabaya	1977	" 4.800.000,
5.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD 2 Sby.	1977	" 2.568.480,
6.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD 3 Sby.	1977	" 2.568.480,
7.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD 4 Sby.	1977	" 2.568.480,
8.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD 5 Sby.	1977	" 2.568.480,
9.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD 6 Sby.	1977	" 2.568.480,
10.	Rumah Dinas Tenggilis Timur VI DD.7 Sby.	1977	" 2.568.480,
11.	Rumah Dinas Tenggilis Timur III T24 Sby.	1979	" 2.782.520,
12.	Rumah Dinas Tenggilis Timur III T24 Sby.	1979	" 2.782.520,
13.	Rumah Dinas Tenggilis Timur III T25 Sby.	1979	" 2.782.520,
14.	Rumah Dinas Tenggilis Timur III T26 Sby.	1979	" 2.782.520,
15.	Rumah Asrama Pegawai Jl. Pegirian 260 Sby.	1981	" 2.578.000,
JUMLAH :			Rp. 41.328.960,

DAFTAR KENDARAAN BERMOOTOR

Daftar : V

U r a i a n	Th. Perolehan	Harga
Pick. Up daging L.1240-WM Toyota th.1974,1400cc KM Japan	18-1-1975	Rp. 1.500.000,
Truk Mini daging L.1201-PH merk Toyota Dyna ex Japan th.74 1500 cc	16-9-1975	" 1.400.000,
Pick. Up daging L.1239 WM merk. Toyota Hi Ace ex Japan tahun 1974 1400 cc	16-9-1975	" 1.500.000,
Mini Bus Cembil L.1297-RM merk VW ex Germany th. 1976	10-2-1975	" 3.750.000,
Pick. Up. daging L.1224 VW merk Toyota Hi Acee ex Japan tahun 1977 1400 cc	22-3-1978	" 3.000.000,
Pick. Up. L.1136 WM merk Datsun ex Japan th. 1977 1500 cc	31-12-1977	" 2.100.000,
Jeep Harddtop L.1912 NM merk Toyota Landoruser ex Japan th. 1977	23-5-1978	" 3.600.000
Mini Station L.1522 NM merk Daihatsu ex Japan '78 350 cc	31-3-1979	" 2.450.000
Sepeda motor L.1327 FM merk Honda CH 125 ex Japan 1969 125cc	31-1-1970	" 50.000
Sepeda motor L.3216 FM merk Yamaha th.1973 100cc YB 100 cc	4-7-1973	" 100.000
Sepeda Motor L.3217 FM merk Yamaha th.1973 100cc YB 100 cc	4-7-1973	" 100.000
Sepeda Motor L.3218 FM merk Yamaha th.1973 100cc YB 100 cc	4-7-1973	" 100.000
Sepeda Motor L.1329 FM merk Honda ex Japan th.73 90 cc	19-6-1974	" 125.000
Sepeda Motor L.1326 FM merk Honda ex Japan th.75 S1100-K7 110 cc	26-11-1974	" 125.000
Sepeda Motor L.1326 FM merk Honda ex Japan th.1975 S110-K7 110 cc	26-11-1974	" 125.000
Sepeda Motor L.1323 FM merk Honda ex Japan th.75 90 cc	24-8-1976	" 250.000
Sepeda Motor L.1330 FM merk Honda C70 MK.II ex Japan 70 cc tahun 1976	22-1-1977	" 280.000
Sepeda Motor L.3214 FM merk Yamaha AS.100 ex Japan th76 100cc	14-5-1977	" 280.000
Sepeda Motor L.3215 FM merk Yamaha AS.100 ex Japan th.76 100	14-5-1977	" 280.000
Sepeda Motor L.3218 FM merk Yamaha AS.100 ex Japan th. 76 100 cc	14-5-1977	" 280.000
Sepeda Motor L.1686 FM merk Honda G70 ex Japan th.76	27-6-1978	" 420.000
Sepeda Motor L.1725 FM merk Honda CB.100 cc Japan 100 cc	27-6-1978	" 450.000
Sepeda Motor L.1726 FM merk Honda CB.100 ex Japan 100 cc	27-6-1978	" 450.000
Sepeda Motor L.6881 FM merk Zuzuki A.8 ex Japan th.1979	4-8-1979	" 360.000
Sepeda Motor L.6882 FM merk Zuzuki A.8cc Japan th.79 100cc	4-8-1979	" 360.000
Sepeda Motor L.6883 FM merk Zuzuki A.8 ex Japan th.79 100cc	4-8-1979	" 480.000
Sepeda Motor L.6884 FM merk Zuzuki A.8 ex Japan th.79 100cc	4-8-1979	" 480.000
Sepeda Motor L.6885 FM merk Zuzuki A.8 ex Japan th.79 100cc	4-8-1979	" 480.000
Sepeda Motor L.6886 FM merk Zuzuki A.8 ex Japan th.79 100cc	4-8-1979	" 480.000
Sepeda Motor L.2580 FM merk Honda ex Japan th.79 110 cc	14-2-1981	" 517.860
	Jumlah :	Rp. 25.872.860

DAFTAR MESIN-MESIN KANTOR :

U r a i a n	Th. Perolehan	Marga
Mesin tulis merk Underwood ex U.S.A.	30-1-1969	Rp. 200.000,-
Mesin hitung merk Olivetti ex Italia	2-2-1969	" 45.000,-
Mesin tulis merk Remington ex Inggris	2-2-1969	" 200.000,-
Mesin Stencil merk Gestener ex Germany	23-5-1969	" 400.000,-
Mesin tulis merk Olympia ex Italia	31-1-1970	" 210.000,-
Mesin Hitung merk Olivetti ex Italia	21-1-1970	" 52.500,-
Mesin tulis merk Royal ex U.S.A.	16-4-1971	" 280.000,-
Mesin tulis merk Olivetti ex Italia	25-7-1973	" 300.000,-
Mesin hitung merk Eldorrade	25-7-1973	" 120.000,-
Mesin tulis merk Olympia	20-6-1974	" 42.000,-
Mesin hitung merk Olivetty	16-2-1975	" 60.000,-
Mesin tulis merk Royal ex U.S.A.	5-5-1975	" 49.000,-
Mesin Pembukuan Hermes Ambassador ex Switserland	2-8-1975	" 455.000,-
Mesin tulis merk Olympia	15-12-1976	" 56.000,-
Mesin tulis merk Royal ex U.S.A.	18-12-1976	" 320.000,-
Mesin hitung merk Menru ex U.S.A.	29-7-1978	" 315.000,-
Mesin hitung merk Menru ex U.S.A.	29-7-1980	" 308.750,-
Mesin hitung merk Olivetty ex Italia	29-3-1980	" 108.000,-
Mesin tulis merk Adde 25 ex Brasilia	9-12-1981	" 444.000,-
Mesin tulis merk Adde 19 ex Brasilia	9-12-1981	" 391.000,-
Mesin Calculator merk Canon ex Japan	9-12-1981	" 105.000,-
Mesin Caloulater merk Canon ex Japan	9-12-1981	" 45.000,-
Mesin Caloulater merk Canon ex Japan	9-12-1981	" 45.000,-
	Jumlah :	Rp. 4.551.250,-

U r a i a n	Th. Perolehan	Harga
1 Dingklik pipa besi	-	Rp. 25.000,-
1 Buffet tempat buku kayu jati	-	" 20.000,-
1 Almari periksa kayu jati	-	" 50.000,-
1 Meja panjang kayu jati	-	" 50.000,-
1 Meja kayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari kayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari kayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari kayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari jayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari kayu jati	-	" 50.000,-
1 Almari kayu jati	-	" 40.000,-
2 Kursi kayu jati	-	" 10.000,-
1 Meja pimpeng kayu jati	-	" 75.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 42.500,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 42.500,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 42.500,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 42.500,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 56.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Meja tulis kayu jati	-	" 48.000,-
1 Filling kabinet	15-7-1969	" 35.000,-
40 Kursi kuliah	16-5-1970	" 300.000,-
1 Meja makan formika kayu jati	29-7-1970	" 60.000,-
15 kursi rapat besi spon	29-7-1970	" 75.000,-
1 Meja makan Formika	29-7-1970	" 40.000,-
1 Meja tulis kayu jati berkaca	4-12-1970	" 45.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-12-1970	" 27.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-12-1970	" 27.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-12-1970	" 27.000,-
2 Kursi makan nilon	4-12-1970	" 6.000,-
2 Kursi tamu kayu jati busa spon	4-12-1970	" 37.500,-
1 Kursi tamu kayu jati spon merah	4-12-1970	" 40.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-12-1970	" 27.000,-
1 Almari arsip plat alba	25-1-1971	" 42.000,-
1 Almari arsip plat alba	25-1-1971	" 42.000,-
1 Almari arsip plat alba	1-2-1971	" 42.000,-
Jumlah :		Rp. 1.956.500,-

DAFTAR MESELAIR :

Daftar : VII

Uraian	Th. Perolehan	Harga
		Rp 1.956.500,-
1 Almari arsip plat alba	1-2-1971	" 42.000,-
1 Peti uang dari besi	9-2-1971	" 12.500,-
1 Filling cabinet merk Kuregane	9-2-1971	" 42.000,-
1 Meja tulis kayu berkaca	15-3-1971	" 56.000,-
1 Meja tulis kayu jati	15-3-1971	" 56.000,-
1 Meja tulis kayu jati	16-6-1971	" 47.500,-
1 Almari arsip Alba	8-7-1971	" 42.000,-
1 Almari arsip merk Alba	8-7-1971	" 42.000,-
1 Almari arsip merk Alba	8-7-1971	" 42.000,-
1 Dingklik pipa	13-7-1971	" 7.500,-
1 Almari plat merk Alba	4-8-1971	" 35.000,-
1 Almari plat merk Alba	4-8-1971	" 35.000,-
1 Meja tulis kayu jati	6-8-1971	" 35.000,-
1 Meja tulis kayu jati	6-8-1971	" 35.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-9-1971	" 27.000,-
1 Meja tulis kayu jati	4-9-1971	" 27.000,-
1 Almari rak pakaian kayu jati	30-10-1971	" 80.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	30-10-1971	" 50.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	30-10-1971	" 50.000,-
1 Filling kabinet merk Kuregane	15-2-1972	" 42.000,-
1 Filling cabinet merk Kuregane	15-2-1972	" 42.000,-
1 Filling cabinet merk Kuregane	23-3-1974	" 49.000,-
1 Filling cabinet merk Welcame	22-3-1974	" 49.000,-
1 Filling cabinet merk Welcame	22-3-1974	" 49.000,-
1 Filling cabinet merk Welcome	20-6-1974	" 49.000,-
7 Bangku duduk	10-5-1975	" 84.000,-
15 Bangku duduk	8-7-1975	" 225.000,-
1 Rak besi	24-9-1975	" 50.000,-
1 Filling cabinet merk General	8-11-1975	" 43.200,-
1 Rak dari plat merk Lion	18-11-1975	" 35.000,-
1 Rak Gandeng	30-12-1975	" 50.000,-
1 almari pakaian kayu jati	18-2-1976	" 210.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	18-2-1976	" 210.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	18-2-1976	" 210.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	18-2-1976	" 120.000,-
1 Almari pakaian kayu jati	18-2-1976	" 120.000,-
1 Meja ketik kayu jati	6-3-1976	" 52.500,-
1 Kursi tamu kayu jati busa hijau	6-3-1976	" 30.000,-
Jumlah :		Rp. 4.439.700,-

Mer	U r a i a n	Tgl. Perolehan	Harga
1.			Rp. 4.439.700,-
79.	19 Kursi kayu jati spon hijau	6-3-1976	95.000,-
80.	1 Meja rapat formika kayu jati	6-3-1976	63.000,-
81.	1 Meja ketik kayu jati	6-3-1976	42.000,-
82.	1 Meja ketik kayu jati	16-4-1976	28.000,-
83.	9 Bangku duduk	3-6-1976	144.000,-
84.	1 Almari rak/bufet kayu jati	30-8-1976	210.000,-
85.	1 Filling oabinet merk Alba	18-12-1976	42.000,-
86.	1 Filling cabinet merk alba	18-12-1976	42.000,-
87.	12 Kursi pipa segi	30-8-1976	72.000,-
88.	1 Kursi pipa segi	30-8-1976	6.000,-
89.	1 Kursi direksi/pimpinan	23-11-1976	21.000,-
90.	1 Kotak kayu	24-12-1976	10.000,-
91.	1 Meja tulis Tekwood kaca	31-12-1976	64.000,-
92.	1 Meja tulis Tekwood kaca	31-12-1976	48.000,-
93.	1 Meja tulis Tekwood	31-12-1976	30.000,-
94.	1 Kota kayu jati/kotak kartu	23-2-1977	12.000,-
95.	1 Kotak kayu jati	23-2-1977	12.000,-
96.	1 Kota kayu jati /kotak kartu	23-2-1977	12.000,-
97.	1 Rak Etalage kayu jati	26-3-1977	105.000,-
98.	1 Almari rak kaca kayu jati	26-3-1977	140.000,-
99.	1 Almari arsip kaca kayu jati	26-3-1977	80.000,-
100.	1 Kursi tamu pipa segi spon	6-7-1977	45.000,-
101.	1 Kursi tamu pipa segi spon	6-7-1977	45.000,-
102.	1 Kotak kartu kayu jati	12-7-1977	12.000,-
103.	1 Kotak kartu kayu jati	12-7-1977	12.000,-
104.	1 Almari plat merk Lion	14-10-1977	49.000,-
105.	3 Kursi pakai tangan	20-7-1977	18.000,-
106.	1 Meja tulis Tekwood	20-10-1977	49.000,-
107.	1 Filling Cabinet merk General	20-10-1977	49.000,-
108.	1 Filling Cabinet merk General	13-10-1977	49.000,-
109.	1 Kursi lipat Crom RRT	31-10-1977	7.500,-
110.	1 Almari plat merk Royal	14-1-1977	49.000,-
111.	1 Meja krtik plat elia beart	14-1-1977	28.000,-
112.	1 Kursi pakai tangan	9-3-1973	8.750,-
Jumlah			Rp. 6.138.950,-

Daftar Mebelair

Nomor	Uraian	1	Tahun Perolehan	1	Harga
	Pindahan				Rp. 6.132.950,-
113	1 Meja tulis Tikwood	1	9-3-1978	1	56.000,-
114	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-7-1978	1	51.450,-
115	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-7-1978	1	51.450,-
116	1 Kursi lipat Crom merk RRT	1	2-8-1978	1	7.500,-
117	1 Kursi lipat Crom merk RRT	1	2-8-1978	1	15.000,-
118	1 Kursi Manager	1	3-8-1978	1	21.000,-
119	1 Meja Tulis Tikwood	1	3-8-1978	1	48.900,-
120	1 Meja tulis Tikwood	1	3-8-1978	1	48.000,-
121	1 Meja tulis Tikwood	1	3-8-1978	1	64.000,-
122	1 Meja tulis merk Apepole	1	3-8-1978	1	40.000,-
123	1 Almari plat merk LION	1	22-10-1978	1	49.000,-
124	1 Almari pakaian kayu jati	1	29-3-1979	1	280.000,-
125	1 Meja stensil kayu jati	1	29-3-1979	1	52.000,-
126	1 Almari Besi	1	5-10-1979	1	240.000,-
127	1 Almari pakaian	1	17-10-1979	1	80.000,-
128	2 Tempat tidur ukuran 3/4	1	17-10-1979	1	80.000,-
129	1 Almari plat	1	30-11-1979	1	56.000,-
130	2 Kursi lipat Crom	1	8-1-1980	1	16.000,-
131	1 Kursi pipa tangan	1	26-3-1980	1	18.000,-
132	2 Kursi lipat Crom	1	26-3-1980	1	28.000,-
133	1 Meja rapat Fornika	1	29-3-1980	1	58.500,-
134	1 Meja rapat Fornika	1	29-3-1980	1	58.500,-
135	1 Meja tulis Tikwood	1	29-3-1980	1	63.000,-
136	1 Meja tulis Tikwood	1	29-3-1980	1	45.000,-
137	1 Meja tulis Tikwood	1	29-3-1980	1	45.000,-
138	1 Meja tulis Tikwood	1	29-3-1980	1	45.000,-
139	1 Meja tulis Tikwood	1	29-3-1980	1	112.500,-
140	1 Bangku tangan kayu jati	1	29-3-1980	1	45.000,-
141	1 Almari pakaian	1	29-3-1980	1	270.000,-
142	23 kursi pipa	1	29-3-1980	1	107.000,-
143	1 Meja stensil pakai roda	1	29-3-1980	1	45.000,-
144	5 Filling Cabinet merk Top	1	29-3-1980	1	81.000,-
145	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-3-1980	1	81.000,-
146	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-3-1980	1	81.000,-
147	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-3-1980	1	81.000,-
148	1 Filling Cabinet merk Top	1	29-3-1980	1	81.000,-
					Rp. 8.839.850,-

Daftar : Peralatan Produksi

№merl	U r a i a n	Punuk Perolehan	B a r g a
1	1 Ketel uap kecil	-	Rp. 4.500.000,-
2	1 Ketel uap besar	-	6.000.000,-
3	1 Dyname Cullesage	-	100.000,-
4	1 Gilingan Daging	-	7.500,-
5	2 buah almari steril	-	75.000,-
6	1 Mikrosvepe merk Zeiwihrel	-	250.000,-
7	1 Timbangan Dacin	-	37.500,-
8	1 Timbangan merk Fair Bank	-	250.000,-
9	1 Timbangan sapi hidup merk Sasi Bergel	-	2.500.000,-
10	6 Meja tetelan daging sapi	-	225.000,-
11	2 Meja onkur Babi	-	100.000,-
12	89 Biji kueingan	-	445.000,-
13	81 Biji Kueingan	-	405.000,-
14	5 Buah pompa air merk SHI	-	1.000.000,-
15	1 Mikroscope merk Caracier	2-7-1971	400.000,-
16	2 Meja peteng daging Babi	25-11-1971	75.000,-
17	6 Meja peteng daging babi	21-12-1971	225.000,-
18	1 Pese matun Sots	12-4-1972	122.500,-
19	1 Mesin Diesel Yanmar 8 Pk 5 KVA	17-11-1972	450.000,-
20	1 Drying Ovens Hell 22 V, 700 W	15-7-1973	240.000,-
21	1 Trafo Step Up 220 W - 110 V	18-7-1973	12.250,-
22	140 Biji Cantelan daging	30-7-1974	168.000,-
23	107 Biji Cantelan daging	30-7-1974	123.400,-
24	1 Standert Gantungan	30-7-1975	70.000,-
25	8 Stempel daging	13-8-1975	120.000,-
26	1 Tangki air 6.000 liter	22-11-1975	750.000,-
27	1 Two Chanel Kilars AIWA	26-12-1975	175.000,-
28	1 Pempa air merk SHI	13-5-1976	375.000,-
29	1 Tangki air 6.000 liter	16-8-1976	900.000,-
30	1 Tempat affkiran daging	20-11-1976	50.000,-
31	1 Bak darah (75 buah)	2-12-1976	562.500,-
32	1 Hand Spragers merk Yanmar	3-1-1977	60.000,-
33	1 Hand Spragers merk Yanmar	3-1-1977	60.000,-
34	24 Biji Bantingan sapi	15-1-1977	360.000,-
35	2 Rak penampungan Bak darah	11-6-1976	160.000,-
36	3 Stempel daging	1-10-1977	22.500,-
37	1 Tangki air 5.000 liter	31-1-1978	700.000,-
38	1 Mesin Diesel Yanmar	17-6-1978	1.225.000,-
39	36 Biji Bantingan sapi	31-1-1978	324.000,-

Dipindahkan

Rp.

23.630.150,-

Daftar : Peralatan Produksi

Nomer	Uraian	Tahun Perolehan	Harga
	Pindahan		Rp. 23.630.150,-
40	1 1 Joglekan Babi	29-3 -1979	" 420.000,-
41	1 1 Mesin pompa air Honda Type WA 30	1 -9 -1979	" 150.000,-
42	1 1 Mesin pompa air Honda Type WA 30	13-2 -1980	" 180.000,-
43	1 1 Pempa air listrik merk Mitsubishi	28-12-1980	" 85.500,-
44	1 1 Pempa air Honda	24-1 -1981	" 240.000,-
45	1 26 Biji Bantingan sapi	23-3 -1981	" 665.600,-
46	1 1 Jepitan Babi	29-3 -1981	" 120.000,-
47	1 1 Joglekan Babi	28-3 -1981	" 700.000,-
48	1 Bak air panas	28-3 -1981	" 680.000,-
49	1 1 Tangki Solar 6.000 liter	24-1 -1981	" 1.504.500,-
50	1 1 Mesin pompa air merk Honda	13-3 -1982	" 276.000,-
51	1 1 Timbangan duduk merk Standart Nasional	17-3 -1982	" 190.000,-
52	1 1 Mesin pompa air merk Honda	20-3 -1982	" 276.000,-
			Rp. 29.117.750,-

Daftar : Peralatan Produksi

Nomer	Uraian	Tahun Perolehan	Harga
1	1 1 Wanlier	17-11-1970	Rp. 750.000,-
2	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
3	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
4	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
5	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
6	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
7	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
8	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
9	1 1 Wanlier	17-11-1970	" 750.000,-
10	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
11	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
12	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
13	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
14	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
15	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
16	1 1 Wanlier	28-12-1971	" 750.000,-
17	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
18	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
19	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
20	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
21	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
22	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
23	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
24	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
25	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
26	1 1 Wanlier	12-12-1974	" 900.000,-
27	1 1 Wanlier	5-5-1977	" 1.050.000,-
28	1 1 Wanlier	5-5-1977	" 1.050.000,-
29	1 1 Wanlier	5-5-1977	" 1.050.000,-
30	1 1 Wanlier	5-5-1977	" 1.050.000,-
31	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.050.000,-
32	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.500.000,-
33	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.500.000,-
34	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.500.000,-
35	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.500.000,-
36	1 1 Wanlier	11-6-1977	" 1.500.000,-
			Rp. 33.750.000,-

Daftar : Perlengkapan Kantor

Nomer!	Uraian	Tahun Perolehan	H a r g a
1	1 1 Katrol	-	Rp. 100.000,-
2	1 1 Andang Besi	-	" 50.000,-
3	1 1 Almari Es Westeng Hausa	-	" 100.000,-
4	1 1 Pengeras suara AIMA	2 - 8-1969	" 75.000,-
5	1 1 Tape Recorder merk Grundig	29 - 9-1969	" 100.000,-
6	1 1 Tustel Canen	29 - 4-1970	" 50.000,-
7	1 1 Tape Recorder merk Akai	15 - 2-1971	" 150.000,-
8	1 1 Jam dinding Seiko	24 - 2-1971	" 12.500,-
9	1 1 Aiphene / Intercome L.A.3	25 - 2-1971	" 25.000,-
10	1 1 Almari Es Philips	1 - 4-1971	" 105.000,-
11	1 1 Papan tulis Grafik	6 - 1-1972	" 15.000,-
12	1 1 Kipas Angin Nasional Ukuran 12	18-11-1972	" 24.000,-
13	1 1 Timbangan Dacin	24 - 6-1973	" 10.000,-
14	1 1 Tape Recorder Sanyo	13 - 2-1974	" 75.000,-
15	1 1 Wireles Microphone Fiace	13 - 2-1974	" 15.000,-
16	1 1 Pistol Automatic Welter Kaliber 32	14 - 5-1975	" 240.000,-
17	1 1 Biji Passwt Tilphone	2 - 4-1975	" 25.000,-
18	1 1 Pistol Automatic Welter Kaliber 32	14 - 5-1974	" 240.000,-
19	1 1 Microphone TOA	2 - 8-1975	" 30.000,-
20	1 1 Standart Mio Japan	2 - 8-1975	" 15.000,-
21	1 1 White Beard	30 - 6-1976	" 180.000,-
22	1 1 Tempat sepeda	12 - 7-1976	" 72.000,-
23	1 1 Trave 170 V - 250 V	20 - 7-1976	" 210.000,-
24	1 1 Papan tulis	7 - 10-1976	" 20.000,-
25	1 1 Papan tulis	7 - 10-1976	" 20.000,-
26	1 1 Papan tulis	7 - 10-1976	" 20.000,-
27	1 1 Kipas Angin Nasional Uk. 12	27-10-1976	" 28.000,-
28	1 1 Kipas Angin Nasional Uk. 12	27-10-1976	" 28.000,-
29	1 1 Kipas Angin Nasional Uk. 12	27-10-1976	" 28.000,-
30	1 1 Cabin Over Bord 110 V	30-11-1976	" 160.000,-
31	1 1 Layar Proyektor Delte	30-11-1976	" 90.000,-
32	1 1 White Beard	7 - 12-1976	" 90.000,-
33	1 1 Sketsel	5 - 1-1977	" 120.000,-
34	1 1 Kipas Angin Sanyo Ukuran 12	22 - 2-1979	" 32.000,-
35	1 1 Kipas Angin Nasional Ukuran 12	26 - 3-1979	" 32.000,-

Dipindahkan : Rp. 2.586.500,-

Daftar : PERLENGKAPAN KANTOR

Nomor	Uraian	Pindaian	Tahun Perolehan	H a r g a	
				Rp.	
					2.586.500,-
36	1 Kipas Angin merk Nasional Ukuran ϕ 12	1	26-3-1979	"	32.000,-
37	1 Kipas Angin merk Sanyo ϕ 12	1	28-4-1979	"	32.000,-
38	1 Kipas Angin merk Sanyo ϕ 12	1	8-4-1979	"	32.000,-
39	1 White Beard	1	29-3-1980	"	40.000,-
40	1 Papan tulis	1	29-3-1980	"	36.000,-
41	1 Papan tulis	1	29-3-1980	"	24.000,-
42	1 Pandkast AC	1	15-11-1980	"	360.000,-
43	1 Jam dinding merk Japan	1	19-9-1980	"	22.500,-
44	1 Megaphone merk Tea	1	24-1-1981	"	76.500,-
45	1 Megaphone merk Tea	1	24-1-1981	"	76.000,-
46	1 Televisi merk Sharp ϕ 17	1	12-2-1981	"	162.000,-
47	1 Amplifier	1	9-3-1981	"	180.000,-
48	1 Jam dinding merk Keral	1	9-7-1980	"	20.250,-
49	1 Papan tulis	1	25-10-1980	"	22.500,-
50	10 Lampa Stremiking merk Vulcano	1	7-7-1981	"	100.000,-
51	1 Jam dinding merk Silicen	1	25-8-1981	"	17.500,-
52	7 Pesawat Televisi	1	5-12-1979	"	440.000,-
53	1 Brandkast	1	22-10-1968	"	150.000,-
54	1 Brandkast	1	22-11-1969	"	150.000,-
55	1 Kotak uang plat	1	11-9-1979	"	28.000,-
56	1 Kotak uang plat	1	10-1-1980	"	32.000,-
57	1 set alat-alat Chemis	1	-	"	125.000,-
58	2 Salen (box salen)	1	9-3-1981	"	80.000,-
59	1 Telephone merk erisen	1	5-12-1979	"	44.400,-
				Rp.	4.869.650,-